



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan;

Membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Oktober 2024 Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Tembilahan Unit Pasar Pagi, berkedudukan di Jalan M boya Tembilahan yang diwakili oleh Albertus Donny Cahyono selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tembilahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taprikin, Yogi Rizki, Dedi Oktavia, Ririn Triwindarti, Muhammad Mauladi, dan Irpan Rahmadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 24 Oktober 2024, dengan Nomor 203/SK/10/2024/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Indrajid, Tempat/tanggal lahir: Payakumbuh, 6 Oktober 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Jl. Syahdan Hamis RT 007 RW 002, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rita Wati, Tempat/tanggal lahir: Sungai Salak, 12 November 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Alamat: Jl. Syahdan Hamis RT 007 RW 002, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan hari sidang pertama Nomor: 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa, dan Tergugat I dan Tergugat II hadir tanpa diwakili Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Penggugat hadir diwakili Kuasa, sedangkan Para Tergugat tidak hadir atau diwakili Kuasa;

Menimbang, sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana secara tertulis pada sidang hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dengan alasan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa pada perkara *a quo* di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, ditentukan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Dan dalam perkara *a quo*, dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 masih dalam tahap agenda pembacaan gugatan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut masih memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh dari Register Induk Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp183.600,00 (seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024** oleh **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iwan Uripno** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Iwan Uripno

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp34.400,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Pengandaan Berkas	Rp19.200,00
JUMLAH	Rp183.600,00 (seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)